



PUTUSAN

Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (penundaan kewajiban pembayaran utang) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RACHMAT AGUNG LEONARDI, bertempat tinggal di Jalan Kartika Plaza Nomor 168, Kuta, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada lis Densih, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Laswi Nomor 42, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap:

I MADE WIRANATHA, bertempat tinggal di Lingk. Batubelig, Gang Daksina Nomor 66, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Parulian Hutasoit, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara bagi Termohon PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-292 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT/RW 012/003 Cipete Selatan, Jakarta Selatan;
 - Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192 AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, beralamat di Kantor Hukum N.E.F & Rekan, Gedung Chic's Music East Square Business Center, Jalan Pemuda Nomor 65, Jati, Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220;
 - Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-89 AH.04-03-2021, tertanggal 2 Maret 2021,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT/RW 012/003, Cipete Selatan,
Jakarta Selatan;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang disebutkan dalam butir 6, dan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rachmat Agung Leonardi yang beralamat di Jalan Kartika Plaza Nomor 168, Kuta, Provinsi Bali - 80361 pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor PKPU *in casu* Rachmat Agung Leonardi demi hukum berakhir;
3. Menunjuk saudara Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan *a quo*;
4. Mengangkat:
 - Saudara Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-292 AH.04.03-2019., tertanggal 31 Desember

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT/RW 012/003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia, dan;

- Saudara Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-192 AH.04.03-2021., tertanggal 19 Maret 2021, beralamat di Kantor Hukum N.E.F & Rekan, Gedung Chic's Music East Square Business Center, Jalan Pemuda, Nomor 65, Jati, Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dan;
- Saudara Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-89 AH.04.03-2021, tertanggal 2 Maret 2021, beralamat di Jalan Palem Nomor 28, RT/RW 012/003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia;

Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Rachmat Agung Leonardi;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan dalam proses PKPU ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
7. Menghukum Termohon PKPU/Rachmat Agung Leonardi untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini sejumlah Rp2.829.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., tanggal 13 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rachmat Agung Leonardi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut yaitu Putusan Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., tanggal 13 Juni 2023 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Akta PK/PKPU/2024/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta adanya putusan yang saling bertentangan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2023., tanggal 13 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 27 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Sby., tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2024 serta kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta tidak terdapat adanya putusan yang saling bertentangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara kepailitan yang lahir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang dalam hal ini rencana perdamaianya ditolak Kreditor atau yang ternyata dalam perkara *a quo* Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 terhadap perkara *a quo* hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi saja, sehingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RACHMAT AGUNG LEONARDI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RACHMAT AGUNG LEONARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp	9.980.000,00
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001